



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau  
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315  
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

---

Nomor : 048/PM.00.02/K.KI-01/08/2022 Tanjung Redeb, 16 Agustus 2022  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)**  
Di -  
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 194 Tahun 2022, Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022, Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 271/PM.00.00/ K1/08/2022 Tentang Surat Himbauan;

B. Imbauan :

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menghimbau kepada Bupati Kabupaten Berau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Anggota di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik);
- b. Melaporkan kepada Bawaslu, Kabupaten Berau dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/ Anggota Partai Politik;
- c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Kabupaten Berau (Form terlampir);
- d. Bawaslu Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Berau, mengimbau Kepala Kampung /Lurah, di seluruh Kabupaten Berau agar Memastikan tidak adanya Daftar nama Kepala Kampung /Lurah yang tercantum di dalam sistem informasi partai politik (Sipol).

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**



**NADIRAH, S.Pd.**

*Tembusan :*

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*